



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua / wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

| | |
|------------------|------------------------------|
| Nama | : Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx |
| NIK | : 11120159xxxxxx |
| Tempat/Tgl lahir | : Lamkuta/xx juli xxxx |
| Umur | : xx tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMA |

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,
Kecamatan Blangpidie, Kabupaten
Aceh Barat Daya;

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**
NIK : 1112010805xxxxxx
Tempat/Tgl lahir : Lamkuta/xx Mei xxxx
Umur : xx tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

2. Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi hak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;

6. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil balig serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

8. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dan sudah tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx** dengan Calon Suaminya bernama **XXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, yang kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxxxx**;

-

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu serta hubungan tersebut sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon suaminya segera dinikahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri yang baik dan taat;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu serta hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;

- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai Petani sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai karyawan Petani dengan mendapatkan penghasilan yang cukup dan layak yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga ia merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi calon isterinya;
- Bahwa benar ia berstatus lajang dan calon istrinya adalah istri pertama nantinya.
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon yang bernama M. Ali bin Haji Aman, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati, Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, atas pertanyaan Hakim orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah paman kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx adalah keponakan kandungnya yang sekarang telah berusia 31 tahun;
- Bahwa benar keponakan kandungnya yang bernama Xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai wali/orang tua kandung berkeinginan agar hubungan antara keponakannya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai paman kandung ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti -bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-450/Kua.01.15.03/PW.01/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Samsidah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112014610700002, Tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112012808080001 tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wulan Sari Nomor: 2960/CS-ABDYA/2013 tanggal 7 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Wulan Sari yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya, Nomor DN-06/M-SMA/K13/0002793, Tanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nazarullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112010805900001, Tanggal 6 April 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112012707770002, Tanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamkuta, Kecamatan Blangpidie,

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Wulan Sari adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Wulan Sari telah meninggal dunia sehingga hanya Pemohon lah yang mengajukan perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui, jika anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama Nazarullah tersebut adalah bekerja sebagai petani dan cukup untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Lamkuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tgk. Sago di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Wulan Sari adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Nazarullah akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya karena usia anak perempuan para Pemohon belum genap 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama Nazarullah tersebut adalah bekerja sebagai petani dan mendapat penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 per bulan;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak anak Pemohon dengan calon suami untuk dinikahkan adalah karena ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia serta ibu kandung calon suami anak Pemohon terkena tumor ganas sehingga ingin melihat anaknya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxxxx dengan dalil / alasan alasan sebagai berikut :

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxxxx tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan alasan bahwa usia anak perempuan Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling kenal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dan mereka juga saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan;
3. Calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxxxx adalah telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya tersebut;
4. Karenanya Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi yang bernama Bulia Misra bin Juliman dan Sabirin bin Anwar yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Model N.7, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Umur anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali calon suami anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas orang tua/wali calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 18 tahun 4 bulan);
- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak perempuan Pemohon telah bertungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000/bulan;
- Bahwa pernikahan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk dilakukan karena ayah kandung calon suami anak perempuan Pemohon telah meninggal dunia serta ibu kandung calon suami anak perempuan Pemohon terkena tumor ganas sehingga ingin melihat anaknya menikah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua/wali dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx adalah bekerja sebagai petani dan telah memperoleh penghasilan karena pekerjaannya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama xxxxx xxxx binti x. xxxxxx dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكَحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَا تُكْمُوا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx xxxx binti x. xxxxxx** dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 75/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 1 Desember 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera ,

Hakim Tunggal,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. No.77/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)